



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 51 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SEKOLAH PIMPINAN ADMINISTRASI TINGKAT
DASAR DAN LANJUTAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI OLEH
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : Surat Gubernur KDH DKI Jakarta tanggal 15 Desember 1980 nomor 5837/XII/1980 perihal penyelenggaraan pendidikan dan latihan penjenjangan Kepala.
- Menimbang** : 1. Bahwa dilingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta, jumlah pegawai yang memerlukan pendidikan penjenjangan setingkat SEPALA baik secara kuantitas maupun kualitas diperhitungkan cukup banyak dan mendesak.
2. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pengetahuan, ketrampilan, sikap serta kepribadian para pegawai, dalam rangka pembinaan personil secara terarah dan berkelanjutan dilingkungan Departemen Dalam Negeri, agar benar-benar mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan, dianggap perlu menyelenggarakan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar (SEPADA) dan secara khusus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan (SEPALA) Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1972 tentang tanggungjawab fungsional Pendidikan dan Latihan.
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1972.
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1980 tentang penyelenggaraan kursus Staf Administrasi Pemerintahan Departemen Dalam Negeri/Sekolah Pimpinan dan Staf Administrasi Tingkat Lanjutan dan Sekolah Pimpinan dan Staf Administrasi Tingkat Madya.
 6. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 007A/Seklan/1/78.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Dasar dan secara khusus Sekolah Pimpinan Administrasi Tingkat Lanjutan Departemen Dalam Negeri bagi para pegawai dilingkungan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Kedua** : Menunjuk Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri sebagai pembina akademis atas pendidikan tersebut dengan berpedoman sebagai yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara.
- Ketiga** : Pemerintah DKI Jakarta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

- Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sekolah ini dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhatikan petunjuk Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Maret 1981

A.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

ttd.

R. SOEPRAPTO

SALINAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
 3. Menteri Keuangan di Jakarta.
 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
 5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
 6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, semua Direktur Jenderal dan semua Kepala Badan dilingkungan Departemen Dalam Negeri.
 7. Ketua Lembaga Administrasi Negara.
 8. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 9. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
 10. Rektor IIP dan semua Direktur Lembaga-lembaga Pendidikan Departemen Dalam Negeri.
 11. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta.
- 1 s/d 11 untuk dimaklumi.

